

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan otonomi daerah menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹ Otonomi fiskal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah yang ada, pajak hiburan memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Pajak ini dipungut atas penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan, seperti konser musik, pertunjukan seni, bioskop, diskotik, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya. Pengelolaan pajak hiburan, khususnya konser musik, menjadi salah satu sektor potensial dalam mendongkrak penerimaan daerah.² Pengelolaan pajak hiburan, termasuk konser musik, menjadi salah satu sektor yang potensial dalam mendongkrak penerimaan daerah.³

¹ Hingide, Stefandri, George MV Kawung, dan Mauna Th B. Maramis, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Edisi No. 9 Vol. 23, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 145–156.

² Hulwah Fikriyani Fauziyah dan Odas Sriharyani, “Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Studi Hukum dan HAM, 2020, hlm. 21–27.

³ Ani Apriani dan Rahmat Mulyana Dali, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018–2022”, *eCo-Buss*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023, hlm. 253–261.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengatur bahwa daerah memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk hiburan.⁴ PBJT atas jasa hiburan meliputi penyelenggaraan pertunjukan, permainan, dan tontonan yang dikenakan pungutan oleh pemerintah daerah.⁵ Mekanisme pemungutannya didasarkan pada prinsip *self-assessment*, yaitu prinsip yang menetapkan wajib pajak berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi beberapa jenis pungutan daerah, salah satunya adalah Pajak Hiburan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 52 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU HKPD mencakup antara lain pertunjukan musik, tari, pagelaran seni, pameran, kontes kecantikan, permainan ketangkasan, serta kegiatan sejenis lainnya. Dengan demikian, konser musik termasuk sebagai salah satu objek pajak dalam PBJT. Tingginya frekuensi konser musik tersebut menjadikan

⁴ Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, “Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *UNES Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2024, hlm. 9662–9674.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

sektor ini sebagai sumber potensial penerimaan Pajak Hiburan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat promotor atau penyelenggara yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan jumlah penjualan tiket maupun dalam menyetorkan pajak hiburan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pajak daerah dengan implementasinya di tingkat daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Hiburan pada konser musik di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Provinsi DIY memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan hiburan, khususnya dari penyelenggaraan konser musik di berbagai *venue* representatif seperti Candi Prambanan, *Jogja Expo Center*, *Sportorium UMY*, hingga GOR UNY. Daya tarik Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata turut mendorong tingginya intensitas konser dengan menghadirkan musisi nasional maupun internasional, misalnya *Westlife*, Tiara Andini, Tulus, hingga *Superman Is Dead*, yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena ini terbukti dari sejumlah acara besar seperti *Westlife The Wild Dream Tour* di Candi Prambanan, IMPROFest 2022 di *Sportorium UMY*, *Jogja Bike Rendezvous* di *Jogja Expo Center*, serta *Sharia Economic Fair* dan *CRSL Concert* di GOR UNY, di samping berbagai konser seni lain seperti orkestra *Cross Culture* (JCC) oleh ISI Yogyakarta, pertunjukan gamelan modern oleh

UGM, festival jazz komunitas lokal, hingga konser tahunan berskala besar seperti Prambanan Jazz Festival dan *JogjaROCKarta*. Seluruh kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Sleman.⁶ Namun, berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian, masih sering ditemukan manipulasi dalam pelaporan jumlah tiket terjual serta upaya penghindaran pajak dengan menyamakan konser komersial sebagai kegiatan edukatif.⁷

Konser musik ini memiliki berbagai kategori penyelenggaraan, baik oleh promotor nasional, komunitas lokal, maupun lembaga seni budaya, sehingga masing-masing berpotensi menjadi objek pajak hiburan. Beberapa konser pun masuk dalam kategori pertunjukan seni, yang tetap dikenakan pajak jika dilakukan secara komersial. Semua bentuk konser berbayar tersebut merupakan potensi besar bagi penerimaan daerah melalui PBJT hiburan.⁸ Data pra-penelitian menunjukkan bahwa dalam satu tahun, setidaknya terdapat 20 konser berskala besar yang diselenggarakan di Sleman dengan potensi pajak hiburan yang besar, namun ada beberapa konser yang juga dibatalkan karena perizinan dan pelanggaran administratif. Data ini mengindikasikan bahwa walaupun animo masyarakat

⁶ Roslin Maimun, “Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014–2023”, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2025.

⁷ Ady Prawira Riandi dan Andika Aditia, *Jadwal Konser di Jogja dan Sekitarnya 2022*, terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/14/191055766/jadwal-konser-di-jogja-dan-sekitarnya-2022>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.

⁸ Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Nurul Fajri Chikmawati, dan Marsya Niswah Aulia Rahman, “Pengenalan Pajak Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025, hlm. 61–84.

terhadap konser sangat tinggi, pengawasan atas pelaksanaan dan pajaknya masih belum maksimal.

Pajak hiburan konser mencakup berbagai bentuk acara, mulai dari konser musik modern, DJ, festival budaya, hingga pagelaran seni *hybrid*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), konser musik dikategorikan sebagai hiburan modern dengan tarif pajak sebesar 15%. Perda ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Pada ketentuan Perda tersebut, dijelaskan bahwa objek pajak hiburan mencakup penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik dan tari modern, kesenian rakyat atau tradisional, serta berbagai bentuk pertunjukan lainnya seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga. Adapun subjek pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sedangkan wajib pajaknya adalah penyelenggara hiburan yang menerima manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut

Klasifikasi tarif pajak hiburan di Kabupaten Sleman yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 antara lain:⁹

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

1. Tontonan film sebesar 10%;
2. Pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar 15%;
3. Kesenian rakyat atau tradisional sebesar 10%; dan
4. Serta bentuk pertunjukan lainnya seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga dikenakan tarif sebesar 10%.

Konser musik termasuk dalam kategori hiburan modern yang dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 15%. Penerapan tarif tersebut dilakukan dengan menggunakan *metode self-assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dalam hal ini promotor atau penyelenggara konser diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Namun pada prakteknya, promotor bertanggung jawab menghitung besarnya pajak hiburan berdasarkan jumlah tiket yang terjual dan menyalurkannya ke kas daerah. Mekanisme ini menempatkan penyelenggara konser sebagai pihak yang aktif dalam menentukan kewajiban pajaknya, sementara pemerintah daerah berperan melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran tersebut.

Berdasarkan data *pra*-penelitian, diketahui bahwa penyelenggaraan konser musik di Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu konser *ticketing* dan konser *non-ticketing*. Pada konser *non-ticketing*, penyelenggara tetap dikenakan kewajiban membayar PPN sebesar 11% dan PPh sebesar 2% dari jasa *Event Organizer* (EO), namun tidak dikenai Pajak Hiburan karena tidak terdapat transaksi tiket yang menjadi objek pemungutan pajak. Sebaliknya, yang menjadi objek Pajak Hiburan adalah konser dengan sistem

tiketing. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menegaskan bahwa objek Pajak Hiburan meliputi pertunjukan musik, tari, pagelaran seni, dan hiburan sejenis lainnya. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa objek pajak hiburan termasuk penyelenggaraan musik modern atau konser musik. Pada konser yang menggunakan sistem *tiketing*, pajak dikenakan berdasarkan jumlah tiket yang terjual. Penyelenggara (promotor) wajib menghitung besarnya pajak terutang dengan menerapkan tarif 15% dari nilai penjualan tiket sebagaimana ditetapkan dalam Perda Sleman No. 7 Tahun 2023, kemudian menyerahkannya ke kas daerah melalui mekanisme *self-assessment*.

Meskipun penyelenggaraan konser di Sleman mampu menjual ribuan tiket dengan harga bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp1.500.000, realisasi penerimaan pajak hiburan belum sepenuhnya transparan. Minimnya tanggung jawab promotor serta lemahnya saluran komunikasi memperlihatkan kurangnya sistem akuntabilitas dalam industri hiburan lokal. Kondisi ini berimplikasi pada hilangnya potensi penerimaan pajak hiburan daerah yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sistem pelaporan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan event tahunan perlu diperkuat

dengan melibatkan mekanisme berbasis digital serta audit independen agar transparansi dan akuntabilitas dalam sektor hiburan dapat terjaga.¹⁰

Aktivitas konser musik berbayar di Kabupaten Sleman memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sesuai dengan data resmi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kabupaten Sleman, penerimaan pajak hiburan pada tahun 2023 masih belum optimal meskipun jumlah konser meningkat. Pada tahun 2024, realisasi pajak hiburan di Kabupaten Sleman tercatat sebesar Rp21,702 miliar, yang merupakan bagian dari total penerimaan pajak daerah senilai Rp851,532 miliar. Nilai tersebut berkontribusi terhadap capaian PAD Kabupaten Sleman yang mencapai Rp1,184 triliun atau setara 98,71% dari target Rp1,199 triliun.¹¹

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, setiap penyelenggara hiburan diwajibkan untuk memasukkan tarif pajak hiburan ke dalam harga tiket serta menyetorkannya ke kas daerah. Namun, berdasarkan hasil wawancara *pra*-penelitian, ditemukan sejumlah permasalahan, di antaranya:

1. Ketidapatuhan promotor selaku wajib pajak dalam menerapkan sistem *self assessment*.

¹⁰ *Ibid* hlm. 3

¹¹ Ulfiyatun Nadhifah, *Realisasi PAD Sleman Capai Rp 1,184 Triliun*, terdapat dalam <https://joglo.suara.com/read/2025/01/21/184000/realisasi-pad-sleman-capai-rp-1184-triliun>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.

2. Tidak semua promotor secara terbuka melaporkan jumlah tiket yang terjual kepada Dinas Keuangan dan Aset Daerah.
3. Adanya praktik manipulasi dengan mengubah bentuk konser menjadi konser *non-ticketing* untuk menghindari kewajiban pajak hiburan.

Terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh promotor, yakni tidak melaporkan jumlah tiket secara akurat. Misalnya, konser *non-ticketing* diklaim bebas pajak hiburan, padahal tetap memungut biaya dengan dalih donasi atau *merchandise*. Mengacu pada data pra survei, ditemukan bahwa beberapa EO hanya melaporkan sebagian dari total tiket yang terjual dan sisanya dijual melalui jalur informal. Praktik ini harus direspon dengan revisi teknis Peraturan Bupati Kabupaten dan pengembangan sistem pelaporan otomatis berbasis aplikasi untuk integrasi *real-time* antara penyelenggara, bank penerima, dan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan kewajiban pajak hiburan. Pasal-pasal dalam regulasi tersebut memungkinkan dilakukannya pemeriksaan, penetapan ulang, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran perpajakan pada Perda Sleman No. 7 Tahun 2023.¹² Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan, pemungutan, dan pengawasan pajak hiburan. Berdasarkan UU HKPD, seluruh aspek

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pengelolaan pajak hiburan, mulai dari penetapan tarif, mekanisme pemungutan, hingga pemberian insentif fiskal, merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah.¹³

Berdasarkan seluruh paparan di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pajak hiburan di Kabupaten Sleman. Studi ini akan menjawab persoalan lemahnya sistem pengawasan, adanya praktik penghindaran pajak, serta perlunya optimalisasi teknologi pelaporan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat memberikan masukan kebijakan bagi Pemkab Sleman dalam rangka menertibkan pelaporan pajak hiburan dan meningkatkan penerimaan PAD dari sektor hiburan secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut aspek hukum yang melatarbelakangi permasalahan ini dengan judul "**Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Hiburan Konser Musik di Kabupaten Sleman**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka Rumusan Masalah yaitu:

¹³ Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Kadek Rai Suwena, dan I. Nyoman Pande Sumertha, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, Edisi No. 2 Vol. 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, 2023, hlm. 90–117.

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah daerah Kab. Sleman terhadap pembayaran pajak hiburan atas konser musik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kab. Sleman dalam penegakan hukum pemungutan pajak hiburan dari konser musik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan ini, di antaranya:

1. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan pembayaran pajak hiburan, khususnya dari penyelenggaraan konser musik.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya penegakan hukum atas pemungutan pajak hiburan dari konser musik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini, serta tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak daerah. Penelitian ini dapat memperkaya

kajian akademis terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah daerah terhadap kepatuhan pembayaran pajak hiburan, terutama dari penyelenggaraan konser musik, serta memberikan perspektif baru dalam menganalisis peran dan kewenangan pemerintah daerah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pemungutan pajak hiburan dari konser musik. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para penyelenggara hiburan untuk lebih memahami kewajiban hukum mereka, sehingga kendala yang sama tidak terulang kembali dan tercipta kepatuhan yang lebih baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam bidang keuangan. Kewenangan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menegaskan posisi pajak daerah sebagai salah satu sumber utama

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui UU HKPD, pemerintah daerah tidak hanya diberikan kewenangan untuk memungut pajak, tetapi juga menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Pada Kabupaten Sleman, kewenangan tersebut telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi instrumen hukum penting dalam mengatur mekanisme pemungutan, pengelolaan, serta pengawasan pajak daerah. Melalui adanya regulasi ini, pemerintah daerah dapat secara lebih optimal menggali potensi pajak daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan jenis pajak daerah yang secara khusus dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. Dalam Pasal 1 ayat (42) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), PBJT dijelaskan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tersebut, dan bukan atas kepemilikan atau produksi.¹⁴ Barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (43) adalah objek yang dijual

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 42.

atau diserahkan kepada konsumen akhir.¹⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa PBJT bersifat final dan tidak dapat dikreditkan seperti PPN. Dalam konteks pelaksanaannya, PBJT berfungsi sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya menambah pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menjadi alat kebijakan dalam mengatur pola konsumsi masyarakat terhadap jenis barang dan jasa tertentu yang dianggap strategis atau berdampak ekonomi tinggi.

Pemungutan PBJT dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa yang bertindak sebagai pemungut, sedangkan konsumen tetap menjadi pihak yang menanggung beban pajak tersebut. Mekanisme pemungutan pajak ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) UU HKPD, yang menyatakan bahwa PBJT dipungut dengan sistem perhitungan sendiri atau *self-assessment* oleh wajib pajak. Artinya, pemerintah daerah memberi kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menghitung, memungut, dan menyetor sendiri pajaknya ke kas daerah. Hal ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemungutan PBJT. Pemerintah daerah juga wajib mengatur rincian pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) serta pengawasan intensif guna mencegah kebocoran penerimaan. Pada kerangka otonomi fiskal, PBJT memperkuat kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan berbasis potensi lokal.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 43.

Ruang lingkup objek PBJT dijabarkan dalam Pasal 50 UU HKPD yang mencakup berbagai sektor jasa dan barang konsumsi yang berdampak luas pada ekonomi masyarakat.¹⁶ Beberapa jenis objek PBJT antara lain adalah konsumsi makanan dan minuman, penggunaan tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa hiburan dan kesenian. Setiap jenis objek pajak ini memiliki karakteristik tersendiri dan relevansi sosial-ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dikenai pajak sesuai ketentuan lokal. Misalnya, jasa hiburan dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi dan bersifat konsumtif, sehingga lazim dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan objek lainnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk merinci pelaksanaan PBJT ini dalam Perda, dengan tetap mengacu pada koridor peraturan pusat agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal antardaerah maupun praktik pemajakan berlebihan (*over-taxation*) yang membebani konsumen.

Terkait dengan tarif, Pasal 58 UU HKPD menetapkan batas maksimal PBJT sebesar 10% dari jumlah pembayaran oleh konsumen, kecuali pada sektor tertentu yang diatur secara khusus. Misalnya, jasa hiburan malam seperti karaoke, diskotek, klub malam, bar, dan spa dikenai tarif lebih tinggi, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75% untuk mengendalikan konsumsi berlebihan dan memberikan kontribusi

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 50.

fiskal lebih besar.¹⁷ Sedangkan untuk konsumsi tenaga listrik oleh industri atau yang dihasilkan sendiri, tarifnya dibatasi maksimal 3% dan 1,5% guna menjaga daya saing sektor produksi. Kebijakan tarif ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Fleksibilitas tarif PBJT menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan ekonomi daerah yang progresif dan kontekstual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PBJT dikenakan atas berbagai bentuk transaksi konsumsi yang terjadi di tingkat lokal.¹⁸ Jenis objek pajak yang termasuk dalam cakupan PBJT meliputi:

- a. Konsumsi makanan dan minuman;
- b. Penggunaan tenaga listrik;
- c. Layanan perhotelan;
- d. Jasa parkir; dan
- e. Penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.

Meskipun jenis-jenis tersebut telah ditetapkan secara nasional, pengaturan lebih teknis mengenai pelaksanaan, penghitungan, hingga prosedur pemungutannya diserahkan pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 58

¹⁸ *Ibid hlm. 16*

3. Teori dan Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan komponen fundamental dalam sistem perpajakan yang berfungsi menjaga stabilitas penerimaan negara. Rustiyaningsih mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi di mana individu atau badan usaha menunjukkan kesadaran serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan.¹⁹ Menurut Supadmi, kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.²⁰ Kepatuhan formal menekankan pada aspek administratif dan prosedural, dimana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai bentuk dan waktu yang telah ditentukan undang-undang. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan substansi pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencerminkan kebenaran nilai dan niat wajib pajak dalam menaati sistem perpajakan secara menyeluruh.

Pada praktik administrasi perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 menetapkan indikator kepatuhan yang mencakup beberapa kriteria: pelaporan SPT secara tepat waktu, ketiadaan tunggakan pajak tanpa penjadwalan angsuran, laporan keuangan yang diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,

¹⁹ Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, dan Dio Alfarago, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, 2021, hlm. 206–216.

²⁰ Zulfa Nurul Islamiya dan Anang Subardjo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Edisi No. 7 Vol. 10, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2021

serta tidak adanya rekam jejak pidana perpajakan²¹. Ketentuan ini memberikan kerangka evaluatif yang objektif bagi otoritas pajak dalam menilai perilaku wajib pajak.

Untuk mendalami aspek psikologis dari kepatuhan pajak, teori atribusi yang dikembangkan oleh Robbins dan Fritz Heider dapat digunakan sebagai landasan teoritis.²² Teori ini menyatakan bahwa dalam menilai suatu perilaku, individu cenderung mencari tahu apakah perilaku tersebut dipicu oleh faktor internal (seperti sikap, pengetahuan, dan tanggung jawab pribadi) atau eksternal (seperti tekanan sosial atau kebijakan pemerintah). Pemahaman mengenai persepsi wajib pajak terhadap kewajibannya terkait apakah dilandasi oleh kesadaran pribadi atau sekadar kepatuhan karena adanya sanksi eksternal dapat membantu menjelaskan variasi tingkat kepatuhan. Kedua jenis atribusi ini yakni kausalitas dan kejujuran menjadi penting untuk menganalisis bagaimana persepsi individu terhadap situasi dan konsekuensi sosial mempengaruhi keputusannya untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban pajak.

4. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Pengawasan dalam konteks perpajakan daerah merupakan fungsi manajerial yang bertujuan memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.

²² *Ibid hlm. 20*

teoritis, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal) dan pengawasan represif (untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi). Di Kabupaten Sleman, fungsi pengawasan ini dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui serangkaian kegiatan, antara lain pendataan objek pajak, verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), monitoring langsung ke lokasi penyelenggaraan hiburan, serta audit kepatuhan administrasi. Mekanisme pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan menekan potensi manipulasi data atau pelaporan pajak, tetapi juga menciptakan transparansi dan kepastian hukum bagi wajib pajak.²³

Sementara itu, sanksi dalam perspektif teori hukum perpajakan berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus edukatif. Instrumen ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas mengatur bahwa setiap keterlambatan atau kelalaian dalam penyampaian SPTPD akan dikenakan sanksi administratif berupa denda nominal yang ditetapkan dalam bentuk rupiah. Selain denda administratif, peraturan tersebut juga mengatur penerapan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, yakni sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, yang

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 70 ayat 1

dihitung secara proporsional sesuai lamanya keterlambatan. Dalam hal keterlambatan yang berulang atau pelanggaran yang bersifat berat, peraturan perundang-undangan juga membuka kemungkinan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem sanksi ini tidak hanya memberikan tekanan bagi kepatuhan formal, tetapi juga mendorong perilaku patuh secara sukarela di kalangan wajib pajak.

Di tingkat daerah, besaran sanksi ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Misalnya, untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan di Sleman, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 15% untuk konser musik modern dan pertunjukan sejenis, 10% untuk tontonan film dan kesenian tradisional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023. Dalam penerapannya, apabila terjadi pelanggaran kewajiban pajak hiburan, wajib pajak dapat dikenai denda administratif dengan persentase tertentu dari pokok pajak terutang sesuai Perda. Namun, aturan juga memberikan pengecualian apabila ketidakpatuhan terjadi akibat kondisi *force majeure*, seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, atau wabah penyakit, yang ditetapkan resmi oleh Gubernur.

Pengawasan dan sanksi berfungsi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi: pengawasan untuk memastikan kepatuhan sejak awal, dan sanksi untuk menindak serta mencegah penghindaran pajak. Keduanya menjadi pondasi penting dalam sistem perpajakan daerah, guna menjaga

keadilan fiskal dan menjamin tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui perangkat daerah yang menangani pajak daerah (BKAD/BPKAD) dalam melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan kewajiban PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada penyelenggaraan konser musik, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemberian sanksi administratif. Fokus penelitian ini mencakup bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitas pengawasan dilakukan, serta kendala maupun tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan pembayaran pajak hiburan. Objek penelitian tidak hanya menitikberatkan pada aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga pada praktik pelaksanaan di lapangan serta implikasinya terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak hiburan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini mencakup pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemungutan serta pengawasan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik di Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian diarahkan pada aparatur pemerintah daerah, khususnya pejabat dan staf pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman, yang secara fungsional memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pemungutan, serta pengawasan kepatuhan pembayaran pajak hiburan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan tingkat keterlibatan, kompetensi, dan relevansi informasi yang dimiliki oleh masing-masing subjek terhadap permasalahan penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pelaku usaha atau promotor konser sebagai wajib pajak hiburan, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata dan penegak hukum daerah. Promotor konser dipilih secara acak menggunakan teknik *simple random sampling*. Melalui interaksi dengan subjek-subjek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak hiburan, kendala yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan praktik pengawasan kepatuhan pembayaran pajak hiburan konser musik di Kabupaten Sleman, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menitikberatkan pada pengolahan data statistik.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait pajak hiburan dalam praktiknya, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan pembayaran pajak hiburan pada kegiatan konser musik di Kabupaten Sleman. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara faktual bagaimana regulasi dijalankan di lapangan melalui interaksi langsung dengan aparat pemerintah, penyelenggara konser, dan pihak wajib pajak. Penelitian tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan kenyataan sosial dan administratif.

Desain penelitian ini memudahkan peneliti untuk menggali berbagai aspek hukum, sosial, administratif, serta kendala praktis yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan pajak hiburan. Melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data empiris di lapangan, penelitian bertujuan menyajikan gambaran nyata mengenai efektivitas sekaligus tantangan kewenangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik pengawasan pajak hiburan konser musik serta relevansinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdapat dua (2) bentuk, antara lain:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan yang relevan, yaitu BKAD/BPKAD dan promotor/penyelenggara konser yang dilakukan dengan interaksi langsung di lapangan dan tinjauan hukum.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, atau publikasi resmi. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah, kewenangan pemerintah daerah, serta regulasi terkait pajak hiburan, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur, doktrin, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi dokumen dan literatur yang mencakup sumber primer, seperti surat pernyataan maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta sumber sekunder berupa literatur hukum dan berbagai tulisan akademik terkait isu yang dikaji. Kedua, wawancara yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab bersama informan maupun responden. Proses wawancara ini diposisikan sebagai bentuk interaksi dan komunikasi untuk

memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang terkumpul tidak menyimpang dari pokok persoalan yang diteliti.

H. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah, kewenangan pemerintah daerah, serta regulasi terkait pajak hiburan, maupun bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi kepatuhan pembayaran pajak hiburan konser musik di Kabupaten Sleman.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi akan disusun dalam empat bab, yang terdiri dari :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

BAB II Berisi tinjauan pustaka, sesuai dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan menyesuaikan hal hal yang dikaji. Dalam ini peneliti diwajibkan memuat tentang perspektif hukum terhadap pokok masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB III Berisi metodologi penelitian, menjelaskan mengenai desain penelitian yang dilakukan, data dan sumber data, sumber dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik dalam melakukan analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang hasil analisis data berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan serta penjelasannya.

BAB V Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, dan saran.